

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber pendanaan penting bagi perekonomian Indonesia (Dharma dan Noviari, 2017). Pajak didapatkan melalui iuran yang diberikan oleh wajib pajak baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan dimana pungutan tersebut diatur dalam pasal 23A Undang Undang Dasar 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, pajak yang didapat melalui iuran dari wajib pajak perseorangan dan wajib pajak badan digunakan oleh pemerintah untuk membangun dan melaksanakan tanggung jawab pemerintah pada bagian sektor kehidupan baik sarana prasarana maupun yang lainnya untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi wajib pajak itu sendiri, pajak merupakan sebuah pengabdian dan peran dari wajib pajak untuk berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Sebaliknya, pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih yang akan diperoleh perusahaan. Dengan demikian perusahaan cenderung mengharapkan beban pajak terutang yang rendah sehingga perusahaan melakukan perencanaan pajak dalam meminimalkan penghasilan kena pajaknya. Tindakan-tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajak terutangnya mungkin tidak seluruhnya masuk dalam kategori pelanggaran ketentuan perpajakan, namun ketika penghematan pajak tersebut semakin besar maka perusahaan dianggap berperilaku agresif terhadap pajak (Lita Simorangkir,dkk 2018). Meskipun tidak melanggar hukum namun tindakan

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku. Hal ini menyebabkan tujuan pemerintah untuk untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan bertentangan oleh perusahaan sebagai wajib pajak.

Imbas dari perusahaan yang melakukan praktik agresivitas pajak yang mengakibatkan pengurangan jumlah pajak perusahaan adalah *tax ratio* yang dimiliki Indonesia mengalami penurunan bahkan bisa dibilang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam negara ASEAN. Berikut adalah tabel *tax revenue ratio* perbandingan antara Indonesia dan beberapa negara di ASEAN.

**Tabel 1.1**  
**Tabel *tax revenue ratio* negara ASEAN**

<b>Nama Negara</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Indonesia	11,29	10,84	10,80	10,34	9,88
Filipina	13,30	13,60	13,60	13,68	14,20
Malaysia	15,31	14,85	14,06	13,56	13,00
Singapura	13,30	13,56	13,10	13,50	14,20
Thailand	17,01	15,81	16,14	15,40	14,81
Brunei Darussalam					
Vietnam					
Laos	14,07	14,05	13,45	13,50	15,25
Kamboja	12,07	14,62	14,59	14,83	15,79
Myanmar	5,53	5,84	6,01	6,41	6,02

Sumber : World Bank. (2018). *Tax Revenue Ratio of Gross Domestic Product (GDP)*.Worldbank.org. diakses dari <https://data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.TOTL.GD.ZS>

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa *tax revenue ratio* yang dimiliki oleh Indonesia bisa dibilang nomor dua paling kecil setelah myanmar dibandingkan oleh negara-negara yang termasuk dalam negara asean bahkan *tax revenue* di Indonesia selalu mengalami penurunan. Penurunan yang paling besar dapat dilihat pada kurun waktu 2016-2017 yaitu penurunan sebesar 0,46 persen. Data dari *world bank*, *tax revenue ratio* di Indonesia mengalami penurunan selama lima tahun berturut-turut pada data dari *world bank* penurunan *tax revenue* sebagai berikut.

Pada tahun 2013 sebesar 11.29%, pada 2014 sebesar 10,84%, pada 2015 sebesar 10,80%, pada 2016 sebesar 10,34%, pada 2017 sebesar 9,88 %, namun dibandingkan negara-negara yang terdaftar sebagai negara ASEAN yang bisa dibilang negara paling dekat dengan Indonesia, Indonesia memiliki *tax revenue* paling rendah dibandingkan dengan negara-negara yang terdaftar sebagai negara ASEAN.

Selain berpotensi mendatangkan kerugian, praktik agresivitas pajak juga memiliki tujuan meraih keuntungan, salah satunya adalah menghemat pengeluaran atas pajak agar keuntungan pengusaha semakin besar. Keuntungan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendanai investasi yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa mendatang. Keuntungan lainnya adalah bagi manajemen, agresivitas pajak bisa meningkatkan kompensasi yang diterima dari pemilik atau pemegang saham perusahaan (Zsazy, 2019)

Faktor-faktor yang diprediksikan dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility* dan proporsi komisaris independen. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan praktik-praktik transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas, dan praktik keadilan menurut ketentuan yang berlaku. Dengan adanya komisaris independen dapat mempengaruhi agresivitas pajak karena akan mengurangi kesempatan manajer untuk berlaku agresif pada pajak perusahaan. Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) menemukan bahwa Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Berbeda yang dilakukan oleh Tiaras dan Wijaya (2015) menunjukkan hasil bahwa Komisaris Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian mengenai proporsi komisaris independen dengan agresivitas pajak juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya digunakan sebagai landasan ialah penelitian Lita Simorangkir,dkk (2018) yang menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak yang kesimpulannya adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hal ini berarti kehadiran komisaris independen dalam perusahaan tidak efektif dalam melakukan pengawasan terhadap keputusan dan tindakan manajemen, misalnya dalam mengawasi tindakan agresivitas pajak.

*Corporate social responsibility* juga disinyalir mempengaruhi agresivitas pajak. Davis et al (2016) melakukan penelitian terkait pengaruh aktivitas *corporate social responsibility* terhadap tindakan agresivitas pajak. Davis et al., (2016) melakukan sebuah penelitian pada salah satu perusahaan yang berada di amerika serikat mengemukakan bahwa semakin tinggi aktivitas *corporate social responsibility*, semakin tinggi pula tindakan agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan kewajiban perpajakan tidak diterapkan sebagai bentuk agenda dalam *corporate social responsibility* oleh perusahaan di Amerika. Penelitian terdahulu juga mencoba mengaitkan *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian dilakukan oleh Lita Simorangkir,dkk (2018) membuktikan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif atau tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Fenomena perusahaan melakukan pelanggaran tersebut adalah Lembaga Tax Justice Network pada Rabu (8/5) melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama. Sebagai dampaknya negara bisa menderita kerugian US\$ 14 juta per tahun.

Laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Pertama, pinjaman Intra-perusahaan. Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. (Kartika, 08 Mei 2019)

Melalui fenomena tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bentoel telah melakukan Pratik penghindaran pajak dengan cara mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia PT Bentoel sendiri melakukan dua cara dalam melakukan penghindaran pajak. Pertama, melalui pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015, yang kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan.

Bedasarkan fenomena dan penelitian terdahulu mengenai *corporate social responsibility* dan proporsi komisaris independen terhadap agresivitas pajak maka peneliti memilih sampel perusahaan yang bergerak pada sektor manufaktur, alasan peneliti memilih sampel perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur penyumbang pajak terbesar karena berdasarkan Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, perusahaan manufaktur merupakan penyumbang pajak terbesar dengan pencapaian pajak penghasilan sebesar 31,8% atau sekitar Rp596,89 triliun (kemenperin.go.id). Selain itu perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang paling dekat dengan

masyarakat dan berpengaruh pada tingkat ekonomi masyarakat sekitar perusahaan manufaktur tersebut.

Oleh karena itu penelitian ini mengangkat topik terkait pengaruh *corporate social responsibility* yang mana sebagai salah satu kewajiban bagi setiap perusahaan yang berdiri di suatu daerah namun suatu perusahaan berhadapan dengan komisaris *independent* yang bertugas untuk memberikan sebuah opini tentang pengungkapan *corporate social responsibility* suatu perusahaan namun perusahaan juga menjadikan *corporate social responsibility* sebagai alasan sebuah perusahaan untuk menghadapi agresivitas pajak. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Apakah pengungkapan *corporate social responsibility* suatu perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak suatu perusahaan
2. Apakah dengan proporsi komisaris independen perusahaan dapat berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menguji pengaruh setelah pengungkapannya *corporate social responsibility* pada suatu perusahaan yang terdaftar pada BEI terhadap Agresivitas pajak perusahaan

2. Menganalisis dan menguji pengaruh dengan adanya proporsi komisaris independen perusahaan terhadap agresivitas pajak perusahaan
3. Menganalisis dan menguji secara simultan apakah variable CSR dan Komisaris independent Berpengaruh pada Agreivitas pajak

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memperbarui penelitian yang telah ada sebelumnya baik secara langsung atau tidak langsung
- B. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan untuk pengembangan instansi dalam hal menerapkan *corporate social responsibility* dengan baik.
- C. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan untuk meningkatkan standar perusahaan dalam mengelola *corporate social responsibility* perusahaan sesuai aturan yang berlaku.

##### **1. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- A. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pentingnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan baik wajib pajak perseorangan maupun perusahaan
- B. Memberikan manfaat berupa informasi kepada pembaca khususnya pengusaha manufaktur yang terletak pada lingkungan yang terbelang dekat dengan pemukiman tidak semena-mena dalam melakukan produksi supaya tetap mengutamakan pelestarian lingkungan.